



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 / 107 / PAUDNI-Disdikpora/2016

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SPS
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: - tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400 / 623.4 - DISDIKPORA - 2012, 29 OKTOBER 2012 tentang Izin Operasional Lembaga **MIFTAHUL HUDA AL - BAROKAH**;
 - e. Surat Kepala **MIFTAHUL HUDA AL - BAROKAH** nomor: 421.5/020/SMK-PBB/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 tentang Permohonan Registrasi MIFTAHUL HUDA AL - BAROKAH.

MENERANGKAN

- Kepada : Pengurus **MIFTAHUL HUDA AL - BAROKAH**
No. Akta/SK : NO.11, tanggal 20 JULI 2012
Alamat : KP. CIRAWA RT 01 RW 14 DESA CIRAWAMEKAR
Kecamatan CIPATAT Kabupaten Bandung Barat.
Nama Ketua : **RIKA SUPRIATI, S.Pd**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 03 Februari 2019

Bandung Barat, 03 Februari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;